



---

## Maqashid Syariah Dalam Mediasi Keluarga: Telaah Al-Qur'an Terhadap Prinsip Kesetaraan Dan Kemaslahatan

Rachman Iqbal<sup>1</sup>, Muhammad Alfi Syahrin<sup>2</sup>, Hidayatullah Ismail<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [syahrinmuhammad90@gmail.com](mailto:syahrinmuhammad90@gmail.com)

---

*Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025  
Article Accepted: 25 Juni 2025, Article published: 01 Juli 2025*

---

### ABSTRACT

*The Qur'an provides a normative foundation for establishing a harmonious and dignified family institution. However, in practice, household conflicts often arise due to imbalances in roles, communication breakdowns, and social pressures. This article aims to examine the principles of equality (musawah) and public interest (maslahah) in the Qur'an and analyze their relevance to maqashid sharia in the context of family mediation. This study employs a qualitative approach through library research and descriptive-analytical analysis of tafsir and Islamic family law literature. The findings reveal that the principle of equality ensures balanced positions between conflicting parties, while the principle of maslahah demands optimal and harm-reducing solutions for the family, especially children. These principles reinforce the five core objectives of maqashid sharia: preservation of religion, life, intellect, wealth, and lineage. The implication is that family mediation based on maqashid sharia not only resolves disputes justly and constructively but also strengthens family resilience spiritually, socially, and legally within the Islamic framework.*

**Keywords:** Family mediation, maqashid sharia, equality, public interest, Qur'an

### ABSTRAK

Al-Qur'an memberikan dasar normatif dalam membangun institusi keluarga yang harmonis dan bermartabat. Namun, dalam praktiknya, konflik rumah tangga kerap muncul akibat ketidakseimbangan peran, komunikasi, dan tekanan sosial. Artikel ini bertujuan mengkaji prinsip kesetaraan dan kemaslahatan dalam Al-Qur'an serta menganalisis relevansinya dengan maqashid syariah dalam konteks mediasi keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan analisis deskriptif-analitis terhadap literatur tafsir dan fikih keluarga. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip musawah (kesetaraan) menjamin posisi setara antara pihak yang bersengketa dalam mediasi, sementara prinsip maslahah (kemaslahatan) menuntut solusi yang optimal dan menghindari mudarat bagi keluarga, khususnya anak-anak. Kedua prinsip ini mendukung lima pilar maqashid syariah: pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Implikasinya, mediasi keluarga berbasis maqashid syariah tidak hanya menyelesaikan konflik secara adil dan konstruktif, tetapi juga memperkuat ketahanan keluarga secara spiritual, sosial, dan hukum dalam kerangka syariah.

**Kata Kunci:** Mediasi keluarga, maqashid syariah, kesetaraan, kemaslahatan, Al-Qur'an

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam mengandung petunjuk yang komprehensif dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat transendental maupun sosial. Salah satu aspek penting yang mendapat perhatian dalam Al-Qur'an adalah persoalan keluarga. Dalam pandangan Islam, keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam membentuk karakter serta nilai-nilai dasar dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan dan keharmonisan keluarga menjadi bagian dari tujuan syariat yang harus dijaga.

Pernikahan dalam Islam tidak sekadar sebagai ikatan lahiriah, tetapi merupakan perjanjian agung (*mitsaqan ghalizha*) yang mengandung unsur kasih sayang dan ketenteraman. QS. Ar-Rum (30): 21 menegaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghadirkan *mawaddah* dan *rahmah* di antara pasangan. Namun, dalam praktik kehidupan rumah tangga, tidak jarang terjadi konflik akibat ketidakseimbangan dalam menjalankan peran, hak, dan kewajiban masing-masing. Faktor-faktor seperti rendahnya literasi keluarga, tekanan ekonomi, egoisme pribadi, hingga kurangnya komunikasi sering menjadi pemicu disharmoni yang dapat mengarah pada perceraian.

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kedamaian telah memberikan jalan keluar bagi konflik rumah tangga melalui mediasi. QS. An-Nisa (4): 35 mengarahkan agar pihak keluarga berperan aktif sebagai penengah sebelum perceraian menjadi pilihan terakhir. Dalam konteks ini, mediasi diposisikan sebagai mekanisme penyelesaian yang sejalan dengan semangat musyawarah dan perdamaian yang diusung oleh syariat. Mediasi keluarga dalam Islam tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik, tetapi juga menjaga kemaslahatan dan kehormatan keluarga agar tetap utuh dan terjaga.

Dalam realitas modern, tantangan keluarga semakin kompleks, terutama akibat tekanan sosial dan perkembangan nilai-nilai individualistik. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya angka perceraian dan lemahnya penyelesaian konflik berbasis nilai-nilai Islam. Di sinilah urgensi penguatan prinsip-prinsip *maqashid* syariah dalam penyelesaian konflik keluarga melalui mediasi menjadi sangat relevan. Mediasi berbasis *maqashid* syariah dapat memperkuat fondasi etis dan normatif dalam menjaga keutuhan keluarga melalui pendekatan yang mempertimbangkan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan.

Dua prinsip utama yang menonjol dalam *maqashid* syariah dan relevan dalam konteks mediasi keluarga adalah kesetaraan (*musawah*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Prinsip kesetaraan menjamin bahwa setiap pihak dalam konflik memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam proses penyelesaian, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau status sosial. Sementara itu, prinsip kemaslahatan menghendaki bahwa setiap solusi yang diambil dalam mediasi harus memberikan manfaat sebesar-besarnya dan menghindari kemudharatan, baik secara individu maupun kolektif.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan untuk mengkaji prinsip kesetaraan dan kemaslahatan dalam Al-Qur'an serta menganalisis hubungan keduanya dengan *maqashid* syariah dalam praktik mediasi keluarga. Penelitian ini

berusaha menjawab bagaimana nilai-nilai tersebut diintegrasikan ke dalam mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga secara konstruktif, solutif, dan berkeadilan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menggali secara mendalam prinsip kesetaraan dan kemaslahatan dalam Al-Qur'an serta keterkaitannya dengan maqashid syariah dalam konteks mediasi keluarga. Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer berupa kitab-kitab tafsir dan literatur hukum keluarga Islam, serta sumber sekunder seperti jurnal ilmiah dan buku-buku pendukung yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep-konsep utama yang ditemukan, lalu menganalisisnya berdasarkan kerangka maqashid syariah, khususnya lima prinsip utama: hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-mal, dan hifz al-nasl. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menafsirkan teks-teks normatif secara kontekstual dan memberikan pemahaman filosofis atas penerapan nilai-nilai syariah dalam praktik mediasi keluarga.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip Kesetaraan dalam Al-Qur'an

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) setara bermakna sejajar, setingkat, sepadan, dan seimbang (KBBI). Artinya setiap objek yang bersanding maka dipandang memiliki kedudukan yang sama. Dalam konteks sosial, manusia memiliki derajat yang sama sehingga memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan dalam level yang sama. Kesetaraan juga bermakna tidak ada hegemoni atau kelas sosial yang bersifat dominan sehingga menyebabkan adanya kekuasaan satu pihak di atas pihak lainnya.

Dalam Agama Islam, kesetaraan atau egaliter adalah salah satu ajaran yang pokok dalam tatanan hidup bermasyarakat. Berbagai ayat Al-Qur'an telah merumuskan kesetaraan salah satunya adalah dalam QS. Al-Hujurat (49): 13 yang lafaznya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti".

Menurut salah satu ulama *mufasirin* Syekh Wahbah Az-Zuhaili makna dari ayat tersebut adalah menerangkan dan mengajak manusia untuk saling menghormati dan menjalin persaudaraan, karena semua manusia diciptakan sama

dan bersaudara. Sehingga dasar persaudaran adalah ketakwaan kepada Allah Swt (Wahbah Az-Zuhaili, 1991).

Prinsip kesetaraan (*musawah*) merupakan salah satu nilai fundamental dalam Islam. Dalam konteks mediasi keluarga, prinsip ini mengimplikasikan bahwa setiap pihak yang berselisih memiliki kedudukan yang sama dalam proses mediasi. Suara dan pendapat mereka harus didengar dan dipertimbangkan secara adil tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, status sosial, atau faktor lainnya.

Jika ditarik ke dalam konteks hukum keluarga, maka antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini adalah suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang. Meskipun secara tanggung jawab, suami berstatus sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga yang bertugas menyelenggarakan urusan rumah tangga. Masalah kedudukan yang seimbang ini juga telah ditulis di dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama serta masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Rosnidar Sembiring, 2016). Dalam mediasi, maka prinsip ini menekankan kedudukan suami dan istri yang memiliki kesamaan hak dalam mencari titik temu dari masalah dan melakukan persetujuan atau kesepakatan bersama tanpa ada pihak yang dirugikan. Tidak terkecuali mediator yang juga memiliki tanggung jawab dalam mendamaikan pihak yang berselisih tanpa harus condong ke salah satu pihak.

Selain ayat tersebut, dalam perspektif mediator terdapat ayat lain yang berbicara tentang keadilan dan kesetaraan yaitu: Salah satu ayat yang relevan adalah firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa' (4): 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ نَعَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan (memberikan kesaksian), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

Ayat ini menekankan pentingnya menegakkan keadilan tanpa memandang status sosial atau kedekatan hubungan. Dalam konteks mediasi keluarga, mediator dituntut untuk bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Setiap anggota keluarga yang terlibat dalam perselisihan memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pandangannya dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

Prinsip kesetaraan kerap kali dikaitkan dengan konsep keadilan. Keadilan juga didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu tidak

memihak, sama berat, patut, condong kepada kebenaran. Menurut Quraish Shihab, keadilan seringkali diredaksikan dengan 3 (tiga) term yaitu قسط yang bermakna berperilaku seharusnya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya, عدل bermakna mengarah pada ketidakberpihakan dan ميزان yang berarti seimbang (Quraish Shihab, 1996).

Sedangkan apabila berpijak pada sebuah hadis Rasulullah Saw.

و إذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا

Artinya: "Jika memutuskan perkara mereka memutuskannya dengan adil, dan jika mereka membagi mereka membaginya dengan adil".

Dalam hadis ini membedakan 2 (dua) kata adil bahwa adil dalam kata عدل lebih condong pada makna bathiniyah sedangkan kata قسط condong pada makna lahiriyah (Muhammad Barir, 2019).

Dalam konteks hukum keluarga, keadilan merupakan prinsip yang harus dikedepankan karena berkaitan dengan hak-hak serta kewajiban sehingga tidak boleh ada salah satu hak maupun kewajiban yang dilalaikan. Salah satu contoh yang berkenaan dengan adil adalah harta gono gini, hak asuh, dan sebagainya apabila terjadi perceraian.

### Prinsip Kemaslahatan dalam Al-Qur'an

Islam merupakan agama rahmatan lil 'alamin yaitu sebagai pemberi cinta kasih, kebaikan, keadilan untuk seluruh alam. Setiap istilah tersebut terangkum dalam satu kata yaitu *maslahah* atau maslahat. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Anbiya' (21): 107:

وما أرسلك إلا رحمة للعالمين

Artinya: "Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".

Maslahah مصلحة diambil dari kata صلح yang bermakna keselamatan, kebaikan, kebenaran, ketetapan, menunjukkan kepada sesuatu yang baik, sempurna, bermanfaat, dan tulus (Nawir Yuslem, 2007). Menurut Al-Ghazali, masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan menurut syara'. Makna dari definisi ini adalah bahwa masalah tidak berdasarkan pada kehendak manusia, akan tetapi berdasarkan kehendak Syari' yaitu Allah Swt. Setiap hukum yang bertujuan untuk memelihara manfaat disebut masalah dan setiap hal yang meniadakan kemaslahatan disebut dengan mafsadat (Al-Ghazali, 1997).

Ulama Usul Fikih mengklasifikasikan masalah menjadi beberapa jenis baik berdasarkan tingkatan urgensinya, berdasarkan sumbernya, dan dari segi cakupannya. Menurut tingkatan prioritasnya, masalah dibagi menjadi 3 (tiga) yakni:

- 1) *Maslahah ad-Dharuriyah*, yaitu tingkatan maslahat yang harus diutamakan dan merupakan kebutuhan pokok manusia. Apabila tidak dapat dipenuhi

maka akan mengancam eksistensi manusia. Dalam keterkaitannya dengan hukum keluarga, upaya mediasi saat terjadi perselisihan juga merupakan termasuk kategori *masalah ad-Dharuriyah* karena menyangkut beberapa keberlangsungan kehidupan keluarga. Apabila sampai bercerai maka akan muncul problematika yang sangat serius. Misalnya: hak asuh anak yang masih kecil sehingga peran kedua orangtuanya di rumah dalam pengasuhan yang sebenarnya tetap menjadi prioritas untuk pertumbuhan lahiriyah maupun karakter.

- 2) *Maslahah al-Hajiyah*, yaitu tingkatan masalah yang dibutuhkan untuk mendukung tingkat masalah yang pertama. Berbeda dengan *masalah ad-Dharuriyah*, tidak dipenuhinya tingkatan ini tidak sampai merusak kebutuhan *ad-Dharuriyah* tetapi terjadi ketidaksempurnaan dalam memenuhi kebutuhan (Ali Sodikin, 2012). Jika dikaitkan dengan problematika keluarga, contohnya adalah membuat jadwal atas kehadiran suami dan istri yang telah bercerai untuk mengurus anaknya yang masih kecil.
- 3) *Maslahah al-Tahsiniyah*, yaitu tingkatan kebutuhan yang bersifat tambahan atau penyempurna bagi masalah sebelumnya. Tidak dipenuhinya tingkatan ini tidak sampai menyulitkan manusia akan tetapi hanya mengurangi keindahan atau estetika saja.

Sedangkan menurut sumbernya, masalah dibagi menjadi 3(tiga) jenis yaitu:

- 1) *Maslahah al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya didukung langsung oleh *nash*. Misalnya adalah pemeliharaan jiwa sebagai manifestasi dari QS. Al-Baqarah (2): 179 tentang keberlakuan hukum qisas. Dalam keterkaitannya dengan mediasi keluarga, maka QS. An-Nisa (4): 35 juga termasuk kemaslahatan golongan ini.
- 2) *Maslahah al-Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya bertentangan dengan *nash*. Artinya masalah jenis ini tidak boleh dipenuhi disebabkan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta tidak memiliki masalah yang besar jika dibandingkan dengan mudaratnya. Misalnya adalah meminum *khamr* untuk mendapatkan kehangatan di tengah musim dingin tetap hukumnya haram meski memiliki manfaat akan tetapi mudaratnya jauh lebih besar serta langsung ditentang oleh QS. Al-Maidah (5): 90.
- 3) *Maslahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh *nash* secara eksplisit namun tidak juga ditentang atau dibatalkan oleh *nash*. Sehingga keberadaannya dapat dijadikan *hujjah* selama memenuhi aspek berikut: *pertama*, sejalan dengan kehendak hukum syara' dan didukung oleh *nash* secara umum. *Kedua*, bersifat rasional sehingga mendatangkan masalah dan menghindari mudarat. *Ketiga*, mengurus kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan individu (Nasrun Harun, 1997).

Dari segi cakupannya, masalah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) *Maslahah al-'ammah*, yaitu kemaslahatan berdasarkan dalil umum dan berlaku untuk orang banyak atau mayoritas. Misalnya prinsip tentang kesetaraan manusia yang harus ditegakkan dimanapun dan kapanpun.
- 2) *Maslahah al-khassah*, yaitu kemaslahatan berdasarkan dalil khusus dan berlaku untuk tujuan hukum tertentu. Misalnya hukum perkawinan yang mengedepankan perdamaian apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri melalui upaya mediasi.

Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang menjadi dalil mengenai masalah, di antaranya adalah QS. An-Nisa (4): 35 yang juga merupakan dalil tentang mediasi yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya (suami istri), maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal"

Berdasarkan ayat tersebut adanya *syiqaq* yaitu perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga harus menggunakan hakam atau mediator dalam penyelesaiannya. *Syiqaq* sendiri disebabkan oleh tidak ditunaikannya hak dan kewajiban salah satu pihak baik suami maupun istri sehingga mendatangkan konflik. Mediator atau hakam harus bersikap adil yaitu harus mengutus 1 (satu) orang dari pihak suami dan 1 (satu) orang pula dari pihak istri. Tugasnya adalah sebagai penengah sehingga tidak boleh berpihak kepada salah satu karena tujuannya adalah mendapatkan *islahan* yaitu perdamaian dengan jalan yang *ma'ruf* dan disepakati oleh kedua belah pihak (Rizem Aizid, 2018).

Terdapat ayat lain di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang *masalah* yaitu potongan dari QS. Al-Hujurat (49): 9 yaitu:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا...

Artinya: "Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya...".

Kemudian disambung ayat ke-10 dari surat yang sama, yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati".

QS. Al-Hujurat (49): 9 dan 10 tersebut menerangkan bahwa apabila terjadi suatu perselisihan maka langkah yang paling baik dan utama adalah mendamaikan keduanya. Tidak boleh membuat aniaya dan kezaliman karena yang demikian adalah suatu mudarat. Sedangkan prinsip masalah sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya adalah mengambil manfaat dan menolak mudarat. Hal ini sangat relevan dengan konteks mediasi keluarga yang mengedepankan perdamaian daripada perceraian. Namun, jika upaya mediasi tidak berjalan dengan baik dan harus menjalani proses di pengadilan serta berujung pada perceraian, maka prinsip kemaslahatan dan kemanfaatan harus tetap dilakukan.

### **Penerapan Prinsip Kesetaraan dan Kemaslahatan dalam Mediasi Keluarga Perspektif Maqashid Syariah**

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa non-litigasi yang melibatkan mediator selaku penengah di antara pihak-pihak yang bersengketa. Tujuan dari mediasi adalah mendapatkan kesepakatan dan perdamaian atas pihak-pihak yang bersengketa. Mediator dilarang memiliki tendensi dan kecenderungan kepada pihak tertentu karena mediator harus menjunjung tinggi asas keadilan dan tidak keberpihakan. Mediasi ini dilakukan secara damai, kebersamaan, nilai harmonis dan saling tenggang rasa satu sama lain (Arne Huzaimah, 2016).

Dalam hukum keluarga Islam, mediasi memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam penyelesaian sengketa rumah tangga. Prinsip-prinsip mediasi dalam hukum keluarga Islam didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang mendorong setiap muslim untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan musyawarah. Mediasi dalam hukum keluarga Islam bertujuan untuk menghindari perceraian dan menjaga keharmonisan keluarga, sebagaimana ditegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 35 yang menganjurkan suami dan istri untuk mencari perantara (hakim) dari pihak masing-masing jika terjadi konflik.

Mediasi dalam konteks keluarga Islam memberikan dampak positif dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga tanpa harus berujung pada perceraian. Dengan mediasi, pasangan yang bersengketa diberikan kesempatan untuk berdialog dan memperbaiki hubungan mereka dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menjaga keutuhan keluarga dan mengurangi dampak negatif perceraian, terutama bagi anak-anak (Lutfi Soleh, 2024).

Maqashid syariah secara sederhana dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan luhur yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia. Para ulama ushul fikih (ahli hukum Islam) umumnya menyepakati bahwa tujuan utama syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudaratan (kerusakan) bagi umat manusia (Muhammad Saad, 2008). Inti dari Maqashid Syariah yakni penetapan dan penerapan segala hukum Islam harus beracuan kepada kemaslahatan.

Para ulama ushul fiqh telah merumuskan beberapa klasifikasi Maqashid Syariah, namun yang paling populer adalah klasifikasi yang dikemukakan oleh

Imam al-Ghazali dan kemudian dikembangkan oleh Imam al-Syatibi, yaitu *al-maqashid al-dharuriyyah* (tujuan-tujuan primer/esensial). Tujuan-tujuan primer ini meliputi lima aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang harus dipelihara dan dilindungi yaitu *Hifz ad-Din* (Pemeliharaan Agama), *Hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta), *Hifz an-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa), *Hifz al-'Aql* (Pemeliharaan akal pikiran), dan *Hifz an-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan).

Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa maqashid syariah adalah nilai-nilai dan sasaran hukum yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia Syariah, yang ditetapkan oleh pembuat hukum (al-syar'i) dalam setiap ketentuan hukum. Dalam hal ini, kemaslahatan diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia dan pemenuhan kehidupan manusia. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu adalah dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat (Wahbah Zuhaili, 1986).

Dalam konteks mediasi keluarga, Maqashid Syariah dapat menjadi landasan filosofis dan etis yang kuat untuk membimbing proses penyelesaian sengketa dan membangun kembali keharmonisan. Praktik mediasi keluarga memiliki korelasi yang kuat dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Berikut adalah analisis bagaimana mediasi keluarga berkontribusi dalam mewujudkan tujuan-tujuan luhur Syariah:

1. *Hifz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan): Sengketa keluarga, terutama yang berujung pada perceraian, dapat berdampak negatif pada perkembangan fisik dan psikologis anak-anak. Mediasi berupaya untuk mencari solusi yang terbaik bagi kepentingan anak, termasuk pengaturan hak asuh, nafkah, dan pendidikan yang adil. Dengan memprioritaskan kesejahteraan anak, mediasi secara langsung berkontribusi pada *hifz al-nasl* dengan memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang mereka meskipun orang tua mereka berpisah atau tidak berpisah. Tentunya hal ini berkesesuaian dengan prinsip kesetaraan atau keadilan dan kemaslahatan.
2. *Hifz al-'Irdh* (Pemeliharaan Kehormatan): Konflik keluarga seringkali melibatkan isu-isu sensitif yang dapat mencoreng kehormatan dan nama baik anggota keluarga. Proses litigasi di pengadilan, dengan sifatnya yang terbuka dan adversarial, berpotensi memperburuk situasi dan membuka aib keluarga di hadapan publik. Mediasi, sebagai proses yang bersifat privat dan konfidensial, memberikan ruang aman bagi pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa harus membuka luka lama atau mempermalukan satu sama lain. Selain itu, tetap menjaga kehormatan dalam hidup bermasyarakat baik itu kehormatan pribadi maupun kehormatan keluarga. Dengan demikian, mediasi turut menjaga *hifz al-'irdh* bagi seluruh anggota keluarga. Pemeliharaan ini disebut juga dengan *Hifz an-Nafs* yaitu pemeliharaan jiwa karena jiwa juga menyangkut kehormatan.

3. *Hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta): Sengketa keluarga seringkali melibatkan masalah pembagian harta gono-gini atau nafkah. Proses pengadilan yang panjang dan mahal dapat menguras sumber daya finansial keluarga. Mediasi menawarkan solusi yang lebih efisien dan ekonomis dalam menyelesaikan masalah harta. Melalui dialog dan negosiasi, pihak-pihak yang berselisih dapat mencapai kesepakatan yang adil mengenai pembagian harta tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk proses hukum. Dengan demikian, mediasi berkontribusi pada *hifz al-mal* dengan mencegah pemborosan dan menjaga hak-hak finansial anggota keluarga. Pembagian harta juga harus dilakukan secara adil dan berlandaskan asas kesetaraan dan kemaslahatan sebagaimana yang telah dibahas di pembahasan sebelumnya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
4. *Hifz al-'Aql* (Pemeliharaan Akal): Konflik yang berkepanjangan dapat menyebabkan stres, depresi, dan gangguan psikologis lainnya bagi anggota keluarga. Mediasi, dengan pendekatannya yang konstruktif dan berorientasi pada solusi, membantu meredakan ketegangan emosional dan memfasilitasi pemikiran yang rasional. Proses dialog dalam mediasi mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk memahami perspektif masing-masing dan mencari solusi yang logis dan dapat diterima oleh semua pihak. Solusi yang ditawarkan tidak boleh berdasarkan perkiraan namun harus berdasarkan pikiran secara logis dan rasional sehingga solusi yang disepakati oleh kedua belah pihak dapat berlaku dalam jangka waktu yang lama dan tidak dikhawatirkan menimbulkan perselisihan yang baru serta tidak menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak (kesetaraan dan kemaslahatan). Dengan demikian, mediasi berperan dalam *hifz al-'aql* dengan menjaga kesehatan mental dan emosional anggota keluarga, serta berkontribusi dalam pencarian solusi yang logis dan rasional.
5. *Hifz al-Din* (Pemeliharaan Agama): Ajaran Islam sangat menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan menyelesaikan perselisihan secara damai. Mediasi, sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih, sejalan dengan nilai-nilai agama Islam. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan panduan yang jelas mengenai pentingnya musyawarah, *islah* (perdamaian), dan memaafkan dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, mediasi yang bertujuan mendamaikan pihak suami dan istri untuk kembali menjadi keluarga yang *mawaddah wa rahmah* dimana ini adalah menjadi tujuan pernikahan sebagaimana yang dituang dalam QS. Ar-Rum (30): 21. Hal ini tidak hanya berdampak pada suami istri namun juga berdampak pada pemeliharaan agama anak yang bisa dididik dengan nilai-nilai agama sehingga aspek agama dapat terpelihara dengan baik. Dengan mengedepankan dialog dan kesepakatan damai, mediasi membantu anggota keluarga untuk tetap berpegang pada nilai-nilai agama dan menghindari perpecahan yang dilarang dalam Islam (Muhammad Aminuddin Shofi,2023).

## Integrasi Prinsip Kesetaraan dan Kemaslahatan dalam Praktik Mediasi Keluarga dalam Maqashid Syariah

Dalam praktik mediasi keluarga yang berlandaskan Maqashid Syariah, prinsip kesetaraan dan kemaslahatan harus diintegrasikan secara holistik. Mediator berperan penting dalam memastikan bahwa setiap pihak diperlakukan secara adil, diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan, dan solusi yang dihasilkan mempertimbangkan kemaslahatan seluruh anggota keluarga.

Beberapa implikasi praktis dari integrasi kedua prinsip ini dalam mediasi keluarga antara lain:

1. **Proses yang Adil dan Inklusif:** Mediator harus menciptakan suasana yang kondusif bagi dialog yang terbuka dan jujur antara pihak-pihak yang berselisih. Setiap anggota keluarga, termasuk anak-anak jika memungkinkan dan relevan, harus merasa didengar dan dihargai pendapatnya.
2. **Fokus pada Solusi yang Saling Menguntungkan:** Mediasi yang berorientasi pada kemaslahatan akan berupaya mencari solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini tetapi juga membangun kembali hubungan yang sehat dan berkelanjutan di masa depan. Prinsip *win-win solution* menjadi ideal yang ingin dicapai.
3. **Pertimbangan Dampak Jangka Panjang:** Solusi yang dihasilkan dalam mediasi harus mempertimbangkan dampaknya tidak hanya pada pihak-pihak yang berselisih tetapi juga pada anggota keluarga lainnya, terutama anak-anak. Kepentingan terbaik anak (masalah al-mursalah) harus menjadi pertimbangan utama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak.
4. **Fleksibilitas dan Kreativitas:** Mediasi yang berlandaskan Maqashid Syariah tidak terpaku pada solusi-solusi formalistik tetapi juga membuka ruang bagi solusi-solusi kreatif yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan unik setiap keluarga, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Achmad Suhaili, 2025).

Implementasi Mediasi Keluarga dalam Konteks Hukum Positif di Indonesia telah diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan-peraturan ini mendorong penyelesaian sengketa keluarga melalui mediasi sebelum memasuki proses litigasi di pengadilan

## SIMPULAN

Kesimpulan, mediasi keluarga dalam perspektif maqashid syariah merupakan pendekatan strategis yang menekankan pentingnya penyelesaian konflik rumah tangga melalui jalur damai, adil, dan maslahat, dengan mengintegrasikan prinsip kesetaraan dan kemaslahatan sebagaimana tercermin

dalam Al-Qur'an dan hadis. Prinsip kesetaraan menjamin kedudukan yang seimbang antara suami dan istri dalam proses mediasi, sementara prinsip kemaslahatan memastikan bahwa solusi yang diambil mampu menghindari mudarat dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anak. Praktik mediasi yang demikian mendukung lima tujuan utama maqashid syariah: menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz al-nasl), serta sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam Islam. Dengan demikian, mediasi bukan hanya menjadi alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga instrumen transformasi sosial yang menjamin keberlanjutan rumah tangga Islami yang harmonis dan bermartabat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aizid, R. (2018). *Fiqh pernikahan*. Jogja: DIVA Press.
- Al-Ghazali. (1997). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Vol. 1). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Az-Zuhaili, W. (1991). *Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj* (Vol. 9). Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Barir, M. (2019). *Reformulasi konsep keadilan dalam al-Qur'an dan hadis*. Malang: Lembaga Akademik.
- Harun, N. (1997). *Ushul Fiqh dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huzaimah, A. (2016). Mediasi dalam hukum keluarga Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(2), 45–61.
- Kementerian Agama RI. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Kemenag.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: MA RI.
- Muhammad Aminuddin Shofi. (2023). *Islah dalam Mediasi Keluarga Perspektif Maqashid Syariah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Muhammad Saad. (2008). *Maqasid al-Syariah dan aplikasinya dalam kehidupan sosial kontemporer*. Jakarta: Amzah.
- Quraish Shihab. (1996). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir maudhui atas pelbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Rosnidar Sembiring. (2016). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Medan: LPPM UIN Sumatera Utara.
- Sodiqin, A. (2012). *Konsep maslahat dalam Islam dan implementasinya dalam hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soleh, L. (2024). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik keluarga. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(1), 55–70.
- Suheil, A. (2025). Inovasi pendekatan mediasi keluarga dalam perspektif maqashid syariah. *Al-Dalil: Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 89–102.
- Wahbah al-Zuhaili. (1986). *Usul al-Fiqh al-Islami* (Vol. 2). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Yuslem, N. (2007). *Maslahah sebagai dasar hukum Islam: Studi tentang al-Ghazali dan al-Shatibi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.